



Part I

ASURANSI

Pengertian

- *Asuransi* adalah mekanisme proteksi atau perlindungan dari risiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain.
- *Asuransi* adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu (*kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246*)

Pengertian

- *Asuransi* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan (*Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*)


Pengertian

- *Risiko* adalah ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian
- *Polis asuransi* adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi
- *Premi asuransi* adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik

Manfaat Asuransi

- Memberikan rasa aman dan perlindungan dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul
- Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
- Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit
- Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan
- Alat penyebaran risiko
- Membantu meningkatkan kegiatan usaha

Resiko dan Ketidakpastian



Cara-cara Menangani Resiko

- Menghindari risiko (*risk avoidance*); Menarik diri dari kegiatan yang akan dilakukannya
- Mengurangi risiko (*risk reduction*); Mengambil tindakan yang bersifat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko kerugian
- Menahan risiko (*risk retention*); Tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko
- Membagi risiko (*risk sharing*); Melibatkan orang lain untuk bersama-sama menghadapi risiko
- Mentransfer risiko (*risk transfer*); Memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta mampu memikul beban risiko

Prinsip Asuransi

- Insurable interest ; merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan.
- Kriteria insurable interest :
 - Kerugian tidak dapat diperkirakan
 - Kewajaran ; risiko yang dipertanggungkan adalah benda yang memiliki nilai material baik bagi penanggung maupun tertanggung
 - Catastrophic ; risiko yang mungkin terjadi tidak akan menimbulkan kemungkinan kerugian yang sangat besar
 - Homogeneous ; barang yang akan dipertanggungkan harus homogen/ sejenis

Prinsip Asuransi

- Itikad baik ; adanya penjelasan tentang hak dan kewajiban (*duty of disclosure*) pihak penanggung dan pihak tertanggung selama masa asuransi.
- Faktor-faktor yang melanggar prinsip *duty of disclosure* :
 - *Non disclosure* ; adanya data-data penting yang tidak diungkapkan
 - *Concealment* ; secara sengaja melakukan kebohongan dan tidak mengungkapkan fakta-fakta penting
 - *Fraudulent misrepresentation* ; sengaja memberikan gambaran yang tidak cocok dengan kondisi ril
 - *Innocent misrepresentation* ; secara tidak sengaja memberi gambaran yang salah yang memiliki pengaruh besar dalam proses asuransi

Prinsip Asuransi

- Indemnity ; mekanisme penanggung untuk mengkompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial dengan cara pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan pembangunan kembali
- Proximate cause ; suatu sebab yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain

Prinsip Asuransi

- Subrogation ; hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian
- Kontribusi ; penanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing tidak sama besarnya

Penggolongan Asuransi

- Menurut sifat pelaksanaannya
 - Asuransi sukarela; pertanggunggaan dilakukan dengan cara sukarela, dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan
 - Misal : asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor
 - Asuransi wajib; sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah
 - Misal : asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan

Penggolongan Asuransi

- Menurut jenis usaha perasuransian
 - Usaha Asuransi
 - Asuransi kerugian (*non life insurance*); usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti
 - Misal : asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan
 - Asuransi jiwa; suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan
 - Reasuransi (*reinsurance*); pertanggungan ulang, suatu sistem penyebaran risiko dengan penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung lain

Penggolongan Asuransi

- Usaha Penunjang
 - Pialang asuransi; usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung
 - Pialang reasuransi; usaha yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi
 - Penilai kerugian asuransi; usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan
 - Konsultan aktuaria; usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria
 - Agen asuransi; pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung

Penggolongan Asuransi

- Menurut the chartered insurance institute, London
 - Asuransi harta (*property insurance*); pertanggungungan untuk semua milik yang berupa harta benda yang memiliki risiko atau bahaya kebakaran, kecurian, tenggelam di laut, dsb.
 - Misal : asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kecelakaan
 - Asuransi tanggung gugat (*liability insurance*); asuransi untuk melindungi tertanggung terhadap kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian tertanggung
 - Asuransi jiwa (*life insurance*)
 - Misal : asuransi kecelakaan, asuransi jiwa
 - Asuransi kerugian (*general insurance*)
 - Reasuransi (*reinsurance*)